



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
YONG CHUN CHINESE LANGUAGE CENTER
TENTANG
PENYERAPAN ALUMNI, MAGANG, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 9.9.22/UN32.2/KS/2025
NOMOR: 01/YCCLC/PKS/VIII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 9, bulan September tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Soh Sian Gwan, S.T., B.Ed**: Pimpinan Lembaga Yong Chun Chinese Language Center, yang berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Ruko Araya Galaxy Bumi Permai I1/7, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak atas nama Yong Chun Chinese Language Center, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan bahasa mandarin di Surabaya.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyerapan Alumni, antara lain:
 - a. kerjasama dalam Publikasi Informasi baik secara *offline* di lingkungan kampus maupun secara virtual (*online*) terkait lowongan kerja,
 - b. pengadaan job fair,
 - c. rekrutmen bagi mahasiswa/mahasiswi dan/ atau alumni.
- (2) Program Magang, antara lain:
 - a. Memberikan kesempatan program magang bagi mahasiswa/mahasiswi,
 - b. Mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk melaksanakan magang selama satu semester.
- (3) Bidang Penelitian, antara lain:

Menjadi mitra dalam forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang penelitian.
- (4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *assessment*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin.
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu;
 - Mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
 - Mahasiswa magang mendapatkan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Membantu memberikan kesempatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang;
 - Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
 - Memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa untuk menaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Diperkenankan memilih mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang akan melaksanakan magang sesuai dengan kualifikasi perusahaan;
 - Mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya; dan
 - Mendapatkan kesempatan menjaring alumni Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan sesuai bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
 - Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan

- c. Bersedia diundang oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu, atau kegiatan lainnya.
- d. Menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Soh Sian Gwan, S.T., B.Ed
Direktur Yong Chun Chinese Language Center
Alamat : Ruko Araya Galaxy Bumi Permai I1/07, Surabaya
Telepon : +62 817-5278-787
Surel : hrd@yongchun.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

PIHAK KEDUA
Pimpinan Lembaga
Yong Chun Chinese Language Center



Soh Sian Gwan, S.T., B.Ed

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

